E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 15 November 2023, **Revised:** 19 November 2023, **Publish:** 21 November 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Akibat Hukum Pemilik Tidak Mengambil Pesanan Jahitan di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*

Aina Fazira[1], Sahlia[2]
[1] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Email: ainafazira9@gmail.com
[2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Email: sahliahsb13@gmail.com

Corresponding Author: ainafazira9@gmail.com [1]

Abstract: *One of the professions of residents in Hamparan Perak Village is as a tailor. The problem often faced by tailors in Hamparan Village is that consumers do not take orders. The aim of this research is to determine the factors causing not taking orders for stitches and the impact and legal consequences of not taking orders for stitches from the perspective of DSN-MUI Fatwa NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijarah Contracts. This type of research is empirical juridical with a living case studies approach and a conceptual approach. Data was collected using interviews and document study methods, then the data was processed and analyzed using qualitative methods. The results of the research showed that stitches were not taken because the orderer did not have the money when the time came for the order to be taken, therefore the tailor suffered material and material losses, namely energy and costs to buy additional materials to adjust the order. Based on the DSN-MUI Fatwa NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Ijarah Agreement, the legal consequences of not taking the order by the customer, means that the tailor in this case has the right to sell the order to a limited extent and only take it as sewing wages as agreed at the beginning and additional maintenance costs are added so that the stitching matches what the customer ordered while it is in the hands of the tailor.*

Keyword: *legal consequences, order, stitching, not taken, owner.*

Abstrak: Salah satu profesi penduduk di Desa Hamparan Perak adalah sebagai penjahit. Masalah yang sering dihadapi oleh penjahit di Desa Hamparan adalah tidak diambilnya pesanan oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tidak diambilnya pesanan jahitan dan dampak serta akibat hukum atas tidak diambilnya pesanan jahitan perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan *living case studies* dan *conceptual approach*. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen, kemudian data diolah dan di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jahitan

tidak diambil karena pemesan tidak mempunyai uang saat tiba waktunya pesanan harus diambil, oleh karena itu penjahit mengalami kerugian materil maupun inmateril yaitu tenaga dan biaya untuk membeli bahan pelengkap untuk menyesuaikan pesanan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, Maka akibat hukum dari tidak diambilnya pesanan oleh pemesan, membuat penjahit dalam hal ini berhak menjual pesanan tersebut sebatas dan hanya mengambil nya sebagai upah jahit seperti yang diperjanjikan di awal dan ditambah biaya perawatan agar jahitan sesuai yang dipesan oleh pemesan selama ditangan penjahit.

Kata Kunci: akibat hukum, pesanan, jahitan, tidak diambil, pemilik.

PENDAHULUAN

Desa Hamparan Perak adalah salah satu dari 20 Desa yang terdapat di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang, di Desa Hamparan Perak salah satu diantaranya adalah berprofesi sebagai penjahit, penjahit adalah mata pencaharian kedua terbanyak di Desa Hamparan Perak setelah petani. Meskipun di Desa Hamparan Perak merupakan tempat yang tidak strategis untuk menjalankan bisnis sebagai penjahit tetapi karena banyaknya pelanggan yang menyukai hasil dari jahitan di Desa Hamparan Perak tersebut membuat para penjahit di Desa Hamparan Perak tetap berjalan. Penjahit di Desa Hamparan Perak juga tidak hanya menerima pesanan saja tapi ada juga yang memasukkan ke toko-toko yang sudah percaya pada kualitas jahitannya.

Tidak hanya dari golongan laki-laki saja yang berprofesi sebagai tukang jahit di Desa Hamparan Perak tetapi ada juga sebagian dari golongan perempuan. Usaha penjahit ini dimulai sejak tahun 2000-an yang pertama kali dimulai oleh seorang penjahit dari Desa Hamparan Perak itu sendiri yang bernama Sareat Tailor kemudian usaha penjahit ini diikuti oleh kalangan masyarakat sekitar seperti penjahit bernama Hana Tailor dan Rizal Tailor dll.

Usaha penjahit di Desa Hamparan Perak memiliki alur yang biasa dilakukan oleh pengusaha penjahit lainnya dalam pemesanan pakaian yang akan dibuat oleh penjahit, biasanya pemesan mendatangi para penjahit untuk dibuatkan baju yang mereka inginkan, dan biasanya mereka membawa kain sendiri atau bisa juga kainnya dari si penjahit jika memang penjahit itu menyediakan kainnya. Kemudian penjahit memberikan waktu pengambilan sesuai dengan antrian lalu pemiliknya akan mengambil hasil baju jahitannya apabila sudah tiba waktu pengambilan. Dan pembayaran tersebut dilakukan diakhir setelah baju tersebut selesai dibuat.(Hasnah, 2023)

Sebagian orang tidak mengambil jahitannya hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun sehingga menumpuk. Akibatnya penjahit rugi jika pesanan tidak kunjung diambil yaitu rugi berupa waktu untuk menyelesaikan pesanan jahitan tersebut, kemudian berupa tenaga dan uang untuk membeli tambahan bahan pesanan sesuai warna yang akan dijahitkan seperti membeli kancing dan lain sebagainya. sehingga karena sudah lama tidak diambil oleh si pemesan penjahit pun memiliki hak atas jasanya tersebut. Daripada pakaian tersebut sia-sia, maka penjahit pun menjualnya kepada para pelanggan yang datang ke tempatnya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan mengenai Akibat Hukum Pesanan Jahitan Tidak Diambil Pemiliknya. Seperti penelitian dari Hafidz Aprianasyah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Jahit Pakaian"* (Hafidz Apriansyah, 2019) kemudian penelitian yang dilakukan Indah Syekhlikah dengan judul "*Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Di Jl. Bukit Barisan Pekan Baru)".* (Indah Syekhlikah, 2022). Lalu penelitian yang dilakukan oleh Laili Nur Amalia dengan judul ''*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijārah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar) STAIDU*

Banyuwangi. (Laili Nur Amalia , 2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tempat penelitian dan akibat hukum pemilik tidak mengambil pesanan jahitan di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

METODE

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, dimana penelitian ini mengkaji adanya keberlakuan hukum di tengah masyarakat. dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*living case studies approach*), yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dan penelitian Melalui pendekatan (*conceptual approach)* untuk mengetahui bagaimana sebenarnya akibat hukum pesanan jahitan tidak diambil pemiliknya di Desa Hamparan Perak dan sesuai pada perspektif Fatwa MUI. Penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data dari masyarakat melalui wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Akibat Hukum Pemilik Tidak Mengambil Pesanan Jahitan di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijarah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Tidak Diambilnya Pesanan Jahitan Di Desa Hamparan Perak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, pihak pemesan dalam memesan jahitan di Desa Hamparan perak, dimana Pemesan yang menggunakan jasa jahit yang ada di Desa Hamparan Perak diantarnya pada penjahit Sareat Tailor, Hana Tailor serta Rizal Tailor. Biasanya masyarakat sekitar yang tinggalnya tidak begitu jauh dari lokasi usaha penjahit di Desa Hamparan perak tetapi ada juga pemesan yang tinggalnya diluar daerah Desa Hamparan perak. Meskipun demikian seharusnya para pihak yaitu pihak penjahit dan pihak pemesan harus mengetahui kewajiban jika akad atau perjanjian menjahitkan pakaian itu telah terjadi. Kewajiban itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Agar kedepannya nanti tidak ada perselisihan antar pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Selama menjalankan usaha jahit sejak tahun 2000-an penjahit Sareat Tailor, dimana merupakan beberapa diantaranya pengusaha jahit di Desa Hamparan Perak yang tidak selamanya berjalan sesuai rencana, terkadang terdapat beberapa penyebab yang menjadi keluhan pada penjahit yang tidak dapat dihindari diantaranya terjadi keterlambatan pengambilan pesanan oleh pemiliknya di akibatkan kelupaan akan adanya pesanan, kemudian Dana yang belum cukup untuk mengambil pesanan sehingga para pemesan sering mengabaikan akan adanya pesanan kepada seorang penjahit, lalu menurunnya tingkat kesadaran para pemesan untuk segera mengambil pesanan jahitan pada penjahit di Desa Hamparan Perak sebagaimana yang telah diperjanjikan. (Sareat, 2023)

Hal yang sama dialami oleh Penjahit Hana Tailor dimana merupakan usaha jahit pakaian yang telah berdiri selama kurang lebih dari 11 tahun di Desa Hamparan Perak, Hana Tailor didirikan pada tahun 2013 tepatnya pada bulan januari. Sejak awal didirikan oleh ibu Nurhana, usaha ini memperkerjakan 1 orang pekerja. Namun dengan berjalannya waktu usaha Hana Tailor bertambah juga jumlah pesanan yang harus diselesaikan, dengan demikian usaha Hana Tailor ikut menambah jumlah pekerja sebanyak 2 orang guna untuk menyelesaikan pesanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Seiring berjalannya waktu selama kurang lebih 10 tahun Hana Tailor juga mengalami hal yang sama ,yang mana pihak pemesan dalam pesanan jahitan di Hana Tailor sering menjumpai pemesan yang tidak mengambil pesanannya dengan tepat waktu, Hal ini yang mengakibatkan kerugian yang di alami Hana Tailor. (Hana, 2023)

Kemudian penjahit Rizal Tailor yang telah berdiri sejak tahun 2007 di Desa Hamparan Perak yang merupakan penjahit Rumahan yang menerima tempahan pesanan jahitan pakaian baik laki laki maupun anak anak, permak busana dan lainnya. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan Di Desa Hamparan Perak dengan berbagai mode dalam berbusana maka terdapat beberapa masyarakat yang telah menjahitkan pakaian nya di Rizal Tailor karena jahitannya yang rapi dan murah. Namun penjahit Rizal Tailor terkadang tidak pula berjalan sesuai dengan yang diharapkan , Karena masih ada pemesan yang terkadang lupa akan pesanannya di Rizal Tailor sampai bertahun lamanya.Hal ini yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh penjahit. (Rizal, 2023)

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian jahit pakaian pelaku usaha dengan pelanggan telah membuat perjanjian sebelum dimulainya proses jahit menjahit, pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat harus melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumya, maka pada saat itu dapat dikatakan telah terjadinya wanprestasi.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Fatwa Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah.* Konsekuensi hukum ijarah yang shahih dalam ketentuan pesanan jahitan yang ditinggal pemiliknya maka dalam hal ini penjahit kehilangan hak upah terhadap jasanya. Maka dalam akad ijarah terdapat akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) kerena ia adalah jual beli manfaat. Konsekuensi hukum ijarah yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka ia wajib membayar upah yang telah atau ditetapkan. Hukum ini berlaku jika ketidak absahan *ijarah* disebabkan karena adanya syarat fasid, bukan karena tidak diketahuinya upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah. Para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari akad yang telah disepakati. Dalam akad yang bersifat *mu'awadhah*, hak dan kewajiban berlaku secara timbal balik.

Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang mempunyai hak (*shahibul haqq*) pasti menjadi pihak yang berkewajiban (*multazim*) untuk melaksanakan akad. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban akan berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Karena itu, untuk melindungi kepentingan para pihak, maka dalam mengadakan perikatan perlu membuat kesepakatan berlakunya sanksi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas *ijarah,* yaitu:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari mu'ajir ataupun dari mustajir. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3. Sesuatu yang di akadkan adalah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ijarah haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.

Dampak Bagi Penjahit Atas Tidak di Ambilnya Pesanan Jahitan

Penjahit pakaian merupakan usaha yang menerima pesanan jahitan pakaian baik berupa pakaian wanita, pakaian pria maupun pakaian anak-anak yang menggunakan bakal kain yang dibawa sendiri atau dari penjahit yang dilakukan baik dengan cara berkelompok maupun individu untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari jasa yang dilakukannya. Perkembangan zaman dengan melihat mode sekarang ini mengakibatkan banyak masyarakat khususnya di Desa Hamparan Perak kecamatan Hamparan Perak berminat untuk berpenampilan sesuai keinginannya. Oleh karena itu keberadaan usaha jasa penjahit pakaian di Desa Hamparan Perak kecamatan Hamparan Perak sangatlah membantu masyarakat yang ingin berpenampilan dengan pakaian sesuai dengan keinginannya.

Terdapat beberapa Penjahit di Desa Hamparan diantaranya yang mengalami pesanan ditinggal oleh pemiliknya yaitu pada usaha penjahit Sareat Tailor, Hana Tailor dan Rizal Tailor yang merupakan penjahit dibidang usaha pembuatan pakaian pesanan di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dimana usaha ini yang sudah memiliki konsumen dari daerahnya. Sistem praktik pada penjahit di Desa Hamparan Perak ialah diantaranya adalah adanya pihak pertama (pemesan) dan pihak kedua (pembuat), sebelum dimulai pembuatan pakaian maka terjadilah perjanjian untuk memenuhi pesanan sesuai dengan apa yang ingin dibuat dengan menggunakan bahan atau kain yang telah dibawa oleh pemesan dengan pembuatan produk sesuai model yang di inginkan, kemudian terkait berapa upah yang harus dibayar pemesan, dan jangka waktu pembuatan dan waktu pengambilan. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban pihak kedua (pembuat) yaitu menyelesaikan pesanan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pihak pertama (pemesan). Namun seiring berjalannya waktu fakta yang terjadi ditengah masyarakat di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang, yaitu masih ada pemesan yang tidak mengambil pesanannya dengan tepat tepat waktu.

Adapun Dampak bagi seorang penjahit atas tidak diambilnya pesanan yang ditinggal pemiliknya di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang antara lain:

a) Penjahit tidak mendapat upah
   Pesanan jahitan yang ditinggal pemiliknya berawal dari pemilik pemesan yang tidak mengambil baju jahitannya dengan berbagai macam penyebab. Penjahit yang telah menyelesaikan pesanan tersebut dengan tidak mendapat upah karena pemesan tidak mengambil pesanan jahitan dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal tersebut mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini penjahit tidak dapat menerima upah yang semestinya penjahit terima sesuai kesepakatan di awal. Sebelum adanya upah mengupah pasti adanya kegiatan melakukan perjanjian dalam syariat Islam dimana digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan, dalam hal ini Penjahit yang sudah menyelesaikan pesanan dari pemesan memiliki hak penuh pada hasil jahitannya dikarenakan sudah menyelesaikan permintaan pemesan.
b) Penjahit membuang waktu hanya menunggu pesanan diambil.
   Proses Penjahitan akan dilakukan ketika penjahit dengan pemesan telah melakukan kesepakatan yang telah disepakati. Baik berupa bentuk model yang diinginkan si pemesan, ukuran dan bahan pesanan. Namun seiring berjalannya waktu Setelah penjahit menyelesaikan hasil pesanan jahitan si pemesan tersebut yang tidak kunjung diambil. Maka penjahit mengalami dampak yang mana menumpuknya hasil pesanan jahitan yang tidak diambil oleh pemesan , penjahit menunggu hasil jahitannya di ambil oleh pemesan sehingga penjahit mengalami kerugian waktu akibat menunggu jemputan hasil pesanan yang telah dipesan oleh si pemesan dengan jangka waktu dari berbulan bulan sampai bertahun lamanya. Dimana terdapat ketidakpatuhan terhadap kesepakatan si pemesan.
c) Menurunnya kepercayaan penjahit terhadap pemesan.

Dalam Islam kepercayaan dalam berjanji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati, menyangkut apa yang diperjanjikan dalam sebuah akad. Masing- masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan, sebab dalam ketentuan hukum dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 1, jelas mengharamkan penjual yang telah melakukan tindakan ingkar janji, ataupun tidak menepati seperti yang telah disepakati diawal transaksi.

Dampak yang timbul akibat pesanan yang tidak diambil oleh pemesan maka penjahit merasa rugi atas suatu pekerjaan yang dilakukan nya untuk menyiapkan hasil pesanan tersebut. Maka penjahit berinisiatif untuk menjual baju jahitan yang ditinggal tersebut dalam hal ini penjahit akan menjualnya dengan cara menggantungkan atau memajangkan pesanan jahitan tersebut di tempatnya. Setelah ada yang tertarik maka penjahit selaku penjual akan menjelaskan perihal baju tersebut bahwa baju tersebut merupakan baju jahitan yang ditinggal yang tidak diambil dan kainnya merupakan milik pemesan. Setelah pelanggan merasa tertarik dan telah sepakat untuk membeli maka terjadilah praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tersebut. (nurhana, 2023)

Sejak tahun 2000 sampai 2023 terdapat orderan pesanan pakaian laki-laki, pakaian wanita, dan pakaian anak-anak berjumlah kurang lebih 1000 orderan di Sareat Tailor di Desa Hamparan perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang. Diantara 1000 orderan pakaian tersebut terdapat 21 pesanan yang tidak diambil oleh pemesan baju jahitan sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal pada usaha penjahit Sareat Tailor di Desa Hamparan Perak. Setiap pesanan penjahit menentukan harga dengan berbeda berbeda sesuai dengan jenis pesanannya, Pesanan yang dijahitkan dengan membawa bakal sendiri biasanya di beri ketetapan dengan upah Rp.150.000,- untuk pakaian wanita dan pria dan untuk anak anak diberi ketetapan dengan upah menjahit Rp.100.000,-

Tabel 1. Jumlah pesanan hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan.

Jenis pesanan	Tahun 2012	Tahun 2015	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
Pakaian pria	1	2	2	2	3
Pakaian wanita	1	2	1	1	2
Pakaian anak anak	1	2	-	-	1

Sumber : Hasil wawancara peneliti kepada penjahit Sareat Tailor, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah yang dilakukan oleh pelaku usaha jahit pakaian Sareat Tailor di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak berupa hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya pada tahun 2012 berjumlah 3 hasil jahitan, kemudian pada tahun 2015 pesanan yang tidak diambil berjumlah 6, pada tahun 2019 berjumlah 3 hasil baju jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Pada tahun 2021 berjumlah 3 hasil baju jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Pada tahun 2022 berjumlah 6 hasil baju jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. (Sareat, 2023)

Kemudian Sejak tahun 2013 sampai 2023 terdapat orderan pesanan pakaian laki-laki, pakaian wanita, dan pakaian anak-anak berjumlah kurang lebih 500 orderan di Hana Tailor di Desa Hamparan perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang. Diantara 500 orderan pakaian tersebut terdapat 16 pesanan yang tidak diambil oleh pemesan baju jahitan sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal pada usaha penjahit Hana Tailor di Desa Hamparan Perak. Setiap pesanan penjahit menentukan harga dengan berbeda berbeda sesuai dengan jenis pesanannya, Pesanan yang dijahitkan dengan membawa bakal sendiri biasanya di beri ketetapan dengan upah Rp.150.000,- untuk pakaian wanita dan pria dan untuk anak anak diberi ketetapan dengan upah menjahit Rp.90.000,-

Tabel 2. Jumlah pesanan hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan.

Jenis pesanan	Tahun 2014	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2022
Pakaian wanita	1	1	2	1	2
Pakaian pria	1	-	1	-	1
Pakaian anak anak	1	2	1	-	2

Sumber: Hasil wawancara peneliti kepada penjahit Hana Tailor, 2023

Dari tabel kedua di atas diketahui bahwa jumlah yang dilakukan oleh pelaku usaha jahit pakaian pada HanaTailor di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak berupa hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya pada tahun 2014 berjumlah 3 hasil jahitan, kemudian pada tahun 2016 pesanan yang tidak diambil berjumlah 3, pada tahun 2018 berjumlah 4 hasil baju jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Pada tahun 2021 berjumlah 1 hasil baju jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Pada tahun 2022 berjumlah 5 hasil baju jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. (Hana, 2023)

Sejak tahun 2007 sampai 2023 terdapat orderan pesanan pakaian laki-laki, pakaian wanita, dan pakaian anak-anak berjumlah kurang lebih 700 orderan di Rizal Tailor di Desa Hamparan perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang. Diantara 500 orderan pakaian tersebut terdapat 12 pesanan yang tidak diambil oleh pemesan baju jahitan sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal pada usaha penjahit Rizal Tailor di Desa Hamparan Perak. Setiap pesanan penjahit menentukan harga dengan berbeda berbeda sesuai dengan jenis pesanannya, Pesanan yang dijahitkan dengan membawa bakal sendiri biasanya di beri ketetapan dengan upah Rp.140.000,- untuk pakaian wanita dan pria dan untuk anak anak diberi ketetapan dengan upah menjahit Rp.90.000,-

Tabel 3. Jumlah pesanan hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan.

Jenis pesanan	Tahun 2010	Tahun 2015	Tahun 2022
Pakaian wanita	3	2	1
Pakaian pria	1	1	-
Pakaian anak anak	2	1	1

Sumber: Hasil wawancara peneliti kepada Rizal Tailor, 2023

Dari tabel ketiga di atas diketahui bahwa jumlah yang dilakukan oleh pelaku usaha jahit pakaian pada Rizal Tailor di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak berupa hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya pada tahun 2010 berjumlah 6 hasil jahitan, kemudian pada tahun 2015 pesanan yang tidak diambil berjumlah 4, pada tahun 2022 berjumlah 2 hasil baju jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. (Rizal, 2023)

Pengaturan Akad *Ijarah* Pada Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Akad *ijarah* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i atas petunjuk Al-Qur`an, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin dan diatur dalam undang-undang dan fatwa. Dalam Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Ijarah*. mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. (Abdul Ghafur, 2008:25).

Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan muamalah, dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)*

Kandungan yang terdapat pada ayat di atas dapat dipahami bahwa bagian dari rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat, (Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusiadengan memenuhi aqad-aqad itu. Di antaranya dengan tidak mengingkari perjanjian atau janji dengan cara menipu, menyuap, dan semua bentuk jual beli yang dilarang.

Terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Artinya : *"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"*

Hadist di atas adalah seruan berbekam oleh Rasulullah SAW, sekaligus perintah memberikan upah kepada tukang bekam tersebut ketika telah menyelesaikan pekerjaannya. Hadis ini menunjukkan Hadis ini sejalan terkait pemberian upah, yang mana pemberian upah diperintahkan dan dianjurkan untuk diberikan kepada setiap orang yang telah kita gunakan jasanya.

Ketentuan berdasarkan mengenai pesanan yang tidak diambil pemiliknya dalam Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

Pertama, Dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Ijarah manfaat (*al-Ijarah ala al-manfa'ah),* hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. (Ascarya, 2011: 99)
   Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu'jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu'jir mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'ji*r dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. (Yazid Afandi, 2009: 88)
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-Ijarah ala al-'Amal*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan diebut ujrah. (Ascarya,2011:99)
   Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga ataujasa tersebut dengan imbalan tertentu. *mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.(Yazid Afandi, 2009:188)

Akad *ijarah* pada pengusaha penjahit di Desa Hamparan Perak tekhusus pada penjahit sareat Tailor, Hana Tailor serta Rizal Tailor adalah Ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-Ijarah ala al-'amal*), yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini pemesan jahitan (*musta'jir*) menyewa jasa kepada penjahit (*mu'jir*) untuk dibuatkan suatu pakaian sesuai keinginan pemesan dan kemudian membayar upah

(*ujroh*) sebagai pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penjahit (musta'jir).

Kedua, Ketentuan terkait *mahall al-manfa'ah* dalam *Ijarah 'ala al-a'yan*

1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkandan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. *mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserah terimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufahfi al-dzimmah* .(Fatwa DSN-MUI, 2017)

Ketiga, Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syari'ah (*mutaqawwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir/ajir.*
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir dan musta'jir*.
4. *musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin)* kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir*.
5. *musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta' addi, al- taq shir,* atau *mukhal afatal-syuruth.* (Fatwa DSN-MUI NO: 112/IX/2017)

Keempat, Ketentuan terkait '*amal* yang dilakukan *ajir*

1. *amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *amal* yang dilakukan ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. *amal* yang dilakukan ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
4. *musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *ajir* atau peraturan perundang-undangan.
5. *ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir,* atau *mukhalafat al - syuruth.* (Fatwa DSN-MUI NO: 112/IX/2017)

Kelima, Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Fatwa DSN-MUI NO: 112/IX/2017)

Ketentuan dalam fatwa ini tidak mengatur secara spesifik bagaimana dengan *ijarah ala al-a'mal* dimana pekerjaan yang sudah selesai namun pemesan tidak mengambil pesanan jahitan sehingga penjahit tidak mendapat upah atas pekerjaan yang telah penjahit selesaikan. Namun dalam fatwa ini menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajibannya maka penyelesainnya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syari'ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam hal ini penjahit menjual pesanan yang telah ia selesaikan dimana penjahit membutuhkan uang atas pekerjaan yang telah ia selesaikan dan penjahit akan rugi dan tidak mendapat upah jika pesanan tidak diambil dengan jangka waktu yang sangat lama, dengan ini penjahit berinisiatif menjual pesanan tersebut. (Hana, 2023)

Akibat Hukum Atas Pesanan Jahitan Tidak Diambil Pemiliknya Perspektif Fatwa NO:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijarah.*

Akibat hukum atas pesanan jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya merupakan perilaku dimana dua orang sebelumnya yang telah melakukan akad. Dalam hal ini perlu mengetahui aturan-aturan syari`at Islam dan sesuai fatwa DSN-MUI NOMOR:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *ijarah*, bahwa apabila transaksi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa memerlukan keputusan dari hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan.

Akad *ijarah* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*musta'jir)* dan penjahit (*ajir)* yang akan membuatkan sesuai dengan pesanan yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi di mana ia dapat membuat sendiri atau melalui pihak lain dalam pembuatannya . (Huda, 2011:1)

Terdapat penjelasan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam transaksi yang dilakukan dalam usaha penjahit di Desa Hamparan Perak antara penjahit dan pemesan dengan sistem pemesanan, dengan melakukan kesepakatan harga dengan sistem pembayaran berbeda-beda setiap konsumen. Karena dalam akad *ijarah* dapat dilakukan dengan pembayaran di muka, tengah dan di akhir atau pada saat barang diserahkan bahkan ada yang diarahkan untuk melakukan pembiayaan.

Adapun untuk syarat *Ijarah* mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan maka akan berlaku syarat seperti penyerahan pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu dan barang masih ditangguhkan. Dengan demikian *ijarah* itu hukumnya sah pada waktunya telah ditentukan, karena menurut adat dan kebiasaan, penentuan waktu dalam akad *ijarah*, serta berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor **:**112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah* dalam fatwanya memberikan beberapa ketentuan diantarannya waktu dan tempat penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Penjahit di Desa Hamparan Perak mengalami kerugian atas tidak diambilnya pesanan jahitan. Dalam hal ini akibat hukum yang timbul terhadap pemilik yang tidak mengambil pesanan jahitannya pada satu sisi hal ini merupakan perbuatan yang salah karena dalam jangka waktu yang sangat lama pemesan tidak mengambil pesanan jahitannya sehingga penjahit mengalami kerugian. Seharusnya para penjahit di Desa Hamparan Perak kedepannya membuat kesepakatan dengan para pengguna jasa atau pemesan jahitan, bahwa dalam kurun waktu tertentu pemesan harus mengambil pesanan jahitan yang telah diselesaikan oleh penjahit dan apabila pemesan tidak mengambil jahitannya maka penjahit dapat bermusyawarah terlebih dahulu tentang alasan apa yang menghambat pemesan tidak mengambil dengan tepat waktu sehingga penjahit dapat memaklumi dan memberi tenggang waktu agar pemesan dapat mengambil pesanan yang telah diselesaikan oleh penjahit tersebut.

Berdasarkan fatwa Nomor **:**112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah* . Akibat hukum yang timbul berdasarkan kesepakatan antara pemesan (*musta'jir)* dan penjahit (*ajir)* adalah adanya kewajiban pemesan baju jahitan untuk membayar jasa penjahit dan penjahit wajib menyerahkan baju yang dijahitkan. Namun, sebagimana telah dijabarkan oleh penjahit di Desa Hamparan Perak bahwa pemesan tidak mengambil baju jahitan yang telah dijahitkan selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Maka, penjahit menjual objek jahitan tersebut.

Fatwa Nomor **:**112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah,* tidak menyebutkan akad ijarah (sewa jasa) tidak membuat perpindahan kepemilikan. Apabila salah satu pihak tidak melalaikan kewajibannya. Namun, penjahit tidak punya pilihan selain menjual objek jahitan untuk menutupi kerugian. Sebagaimana dijelaskan oleh penutup Fatwa Nomor **:**112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah,* bahwa Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, jika tidak ditemui kata sepakat boleh melalui lembaga penyelesaian sengketa syari'ah atau pengadilan agama.

Disisi lain pemesan jahitan tidak pernah mau diajak musyawarah bahkan menghindar dan apabila penjahit menggunakan lembaga penyelesain sengketa atau Pengadilan Agama biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada upah yang diterima dari jahitan yang tidak diambil. Maka, akibat hukum dari tidak diambilnya pesanan jahitan oleh pemesan, membuat penjahit dalam hal ini berhak menjual pesanan tersebut, lalu mengambil hasil penjualannya sebatas dan hanya mengambilnya sejumlah upah jahit seperti yang diperjanjikan di awal dan ditambah biaya perawatan agar jahitan sesuai yang dipesan oleh pemesan selama ditangan penjahit.

KESIMPULAN

Pelaku usaha penjahit di Desa Hamparan Perak kecamatan Hamparan Perak wajib bertanggung jawab atas pesanan yang dijualnya tanpa sepengetahuan si pemesan. Berdasarkan fatwa NO:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *ijarah* . Maka, penjahit dalam hal ini berhak menjual pesanan tersebut sebatas dan hanya mengambil nya sebagai upah jahit seperti yang diperjanjikan di awal untuk persoalan upah dan ditambah biaya perawatan agar jahitan sesuai yang dipesan oleh pemesan selama ditangan penjahit.

Kemudian penjahit di Desa Hamparan Perak di harapkan membuat kesepakatan dengan konsumennya apabila jahitan tidak di ambil selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun untuk menghindari resiko yang terjadi di masa yang akan datang.

REFERENSI

Anonim. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2010.

Apipudin. "Konsep Jual Beli dalam Islam". *Islaminomic Vol. V. no. 2*, 2016, 76.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,2010 *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah,* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.)

Danandjaja, 2012 Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. Pertama; Yogyakarta: GrahaIlmu.).

Marsum, 2017 "Implementasi Pembiayaan Akad Ijarah Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan", *Jurnal El-Furqania*, Vol. 04. Nomor 01, Februari.

Nur Fathoni, 2013 "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui", *Jurnal Economica*, *Vol. IV, Edisi 1*, Mei.

Siti Mujiatun, 2013 "Jual Beli Dalam Perspektif Islam ", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis,* Vol. 13 Nomor 2, September

Sauqi, Muhammad, Fiqh Muamalah, Banyumas : Pena Persada, 2020.

Sheylikah, Indah, *Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad Ijarah* (Studi Kasus di Jl.Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru), SkripsiDiss.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2014.

Wawancara Dengan Ibu Hana Selaku Penjahit Desa Hamparan Perak, Agustus 2023

Wawancara Dengan Bapak Sareat Selaku Penjahit Desa Hamparan Perak, Aagustus 2023

Wawancara Dengan Bapak Rizal Selaku Penjahit Desa Hamparan Perak, Agustus 2023